



## **RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI PENDEKATAN EFEKTIF UNTUK PERLINDUNGAN KORBAN : MENGUTAMAKAN KEADILAN DAN PEMULIHAN**

**Henny Saida Flora**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas

Email : hennysaida@yahoo.com

### **Abstrak**

Konsep restorative justice sebagai wujud pencegahan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak tertentu, serta dapat dijadikan sebagai peluang dalam menyelesaikan suatu perkara pidana dialihkan ke luar pengadilan, tentunya dengan mengutamakan kepentingan si korban dan tetap memperhatikan kepentingan si pelaku serta masyarakat. Dengan menggunakan konsep restorative justice, maka mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi agar terciptanya kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku. Restorative justice dapat dijadikan sebagai sarana pemerataan keadilan, terutama bagi korban dan pihak yang rentan secara sosial-politik serta lemah secara ekonomi, seperti kelompok lansia, anak-anak dan masyarakat miskin. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia haruslah dapat mengadopsi konsep restorative justice ini, serta negara harus memastikan agar terbukanya akses hukum pidana yang lebih mengedepankan rasa keadilan sosial bagi masyarakat dalam menanggulangi tindak kejahatan. Restorative justice merupakan suatu pendekatan dalam upaya penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait, seperti korban, pelaku, keluarga korban maupun keluarga pelaku, dan pihak lainnya, dengan cara para pihak bersama-sama mencari jalan penyelesaian yang adil dengan lebih mengutamakan pemulihan kembali sebagaimana kondisi semula, serta ditujukan bukan untuk melakukan suatu pembalasan

Kata Kunci : Restorative Justice, Perlindungan Korban, Keadilan dan Pemulihan

### **Abstract**

*The Concept of restorative justice is a form of preventing the occurrence of protection of power by certain parties, ad can be used as an opportunity to resolve a criminal case that it transferred outside of court, or course by prioritizing the interest of the victim and still paying attention to the concept or restorative justice, the criminal procedure and prosecution mechanism which focuses on punishment is transformed into a dialogue and mediation process in order to create an agreement on resolution or criminal cases that is fairer and more balanced for both victims and perpetrators. Restorative justice can be used as a means of equalizing justice, especially for victims and parties who are socio politically vulnerable and economically weak, such as the elderly, children and the poor. Therefore, existing laws and regulations in Indonesia must be able to adopt to concept of restorative justice, and the state must ensure that there is open access to criminal law which prioritizes a sence of social justice for society in tackling crime. Restorative justice is an approach in resolving a case, crime by involving related parties, such as the victim, the perpetrators, the victim's family of the perpetrator's family and the other parties, by means of the parties jointly seeking a fair solution by priotizing restoration back to its original condition and aimed at not committing an act , an achievement.*

*Keyboards : Restorative Justice , Victim Protection , Justice and Recovery.*



## PENDAHULUAN

Munculnya gagasan *keadilan restoratif* sebagai kritik terhadap penerapan sistem peradilan pidana dengan pidana penjara dinilai tidak efektif untuk menyelesaikan konflik sosial. Pasalnya, semua pihak yang terlibat konflik tidak terlibat dalam penyelesaian konflik. Korban tetap menjadi korban, pelaku yang dipenjarakan juga menimbulkan masalah baru bagi keluarga dan lain sebagainya. Ketidakefektifan penerapan pidana penjara dalam upaya mencegah seseorang melakukan kejahatan telah diungkapkan oleh Beccaria, yang menyatakan: "Tujuan hukuman adalah untuk *menjauhkan orang dari komisi kejahatan dan tidak memberikan balas dendam sosial*" yang dapat diartikan bahwa tujuan hukuman adalah untuk mencegah seseorang melakukan kejahatan, itu tidak berarti balas dendam sosial.

Lebih lanjut, Beccaria menyatakan bahwa kejahatan kekerasan tidak membawa manfaat bagi keamanan dan ketertiban umum. Upaya pencegahan kejahatan menurut Beccaria lebih baik dilakukan dengan upaya *preventif* daripada menghukum (terpidana). Permasalahan yang sering muncul adalah nilai keadilan tidak terpenuhi, terutama rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Hakim tidak sungguh-sungguh menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Otoritas Kehakiman dengan alasan-alasan terkait aturan hukum formal yang sebenarnya kaku, yang seringkali menyimpang dari rasa keadilan di masyarakat. Di sinilah penegak hukum mengalami kebuntuan legalitas formalnya untuk menghadirkan keadilan substantif. Hal yang perlu dilakukan untuk menerobos kebuntuan legalitas formal, adalah dengan melakukan *non penegakan* hukum yang merupakan kebijakan tidak menegakkan hukum. Pendekatan *restorative justice* merupakan jawaban atas kebuntuan yang dialami sistem peradilan pidana dalam menghadirkan substansi keadilan dalam

menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi di masyarakat, khususnya untuk menjawab persoalan perlindungan hukum bagi remaja yang melawan hukum.

Model *keadilan restoratif* berangkat dari asumsi bahwa pendapat atau reaksi terhadap perilaku nakal anak tidak efektif tanpa kerja sama dan keterlibatan korban, pelaku dan masyarakat. Prinsip yang mendasarinya adalah bahwa keadilan paling baik dilayani masing-masing pihak mendapat perhatian yang adil dan seimbang, dan terlibat aktif dalam proses peradilan.

Secara historis, keadilan *restoratif* telah diilhami oleh "*keadilan masyarakat*" yang masih digunakan dalam beberapa budaya masyarakat non-Barat, terutama *penduduk asli*. Dalam perkembangannya, *keadilan restoratif* banyak dipengaruhi oleh pemikiran tentang kesetaraan dan kehumasan. Meskipun gagasan keadilan restoratif tidak berasal dari budaya masyarakat Indonesia, namun pola *keadilan restoratif* tertanam dalam beberapa tradisi masyarakat adat di Indonesia.

Diversi dalam penanganan anak terhadap hukum dilakukan melalui pendekatan *restorative justice*, sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU SPPA, yang menyatakan: "Sistem Peradilan Pidana Anak harus mengedepankan pendekatan *"restorative justice"*. Penyelesaian perkara anak melawan hukum dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* dilakukan dengan cara melaksanakan diversi.

Pendekatan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) menawarkan paradigma baru dalam sistem peradilan pidana yang mengutamakan pemulihan hubungan dan keseimbangan antara pelaku dan korban tindak pidana, berbeda dengan sistem peradilan tradisional yang cenderung berfokus pada pemidanaan. Pendekatan ini mengubah mekanisme prosedural dan substantif dalam peradilan pidana dengan menekankan proses dialog



dan mediasi untuk mencapai resolusi yang lebih adil, yang mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak korban dan pelaku secara lebih komprehensif. Keadilan restoratif lahir dari pemahaman bahwa dampak kejahatan meluas tidak hanya pada korban tetapi juga pada keluarga, komunitas, dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam sistem konvensional, korban sering kali hanya berfungsi sebagai saksi dan instrumen dalam pemberian hukuman kepada pelaku, tanpa keterlibatan aktif dalam proses hukum. Sebagai respons terhadap kekurangan ini, keadilan restoratif menawarkan mekanisme pemulihan yang melibatkan kesepakatan antara korban dan pelaku, di mana korban dapat menyampaikan kerugian yang dialaminya dan pelaku diberi kesempatan untuk melakukan kompensasi melalui berbagai bentuk, seperti ganti rugi, perdamaian, atau kerja sosial. Pendekatan ini krusial karena memungkinkan keterlibatan aktif dari kedua belah pihak dalam penyelesaian konflik dan proses pemulihan yang sering diabaikan dalam sistem pidana konvensional.

Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat kecenderungan yang semakin menekankan bahwa pengadilan adalah satu-satunya institusi yang efektif dalam menyelesaikan konflik hukum dan mencapai keadilan, sehingga setiap indikasi tindak pidana, terlepas dari tingkat keparahannya, diproses dalam ranah penegakan hukum. Hal ini sering kali mengabaikan partisipasi aktif masyarakat dan berfokus semata pada putusan pengadilan berupa pidana, tanpa mempertimbangkan aspek-aspek esensial dari kasus tersebut. Dalam sistem peradilan pidana konvensional, korban biasanya diwakili oleh penyidik dan berfungsi sebagai saksi untuk mendukung proses pembuktian, namun sistem ini belum mampu memberikan dampak signifikan bagi korban kejahatan, yang

sering merasa tidak mendapatkan keadilan yang memadai<sup>1</sup>

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif sebagai metode utama, dengan fokus pada penelaahan prinsip-prinsip hukum, sistematika hukum, dan evaluasi implementasi hukum.<sup>2</sup> Penelitian ini berupaya untuk menganalisis penerapan asas perbuatan melawan hukum material dalam hukum pidana Indonesia, khususnya dalam konteks Restorative Justice, dengan tujuan mengevaluasi efektivitas dan konsistensi penerapan asas tersebut.

Peneliti juga melakukan studi kepustakaan secara komprehensif, meliputi peraturan perundang-undangan dan literatur akademik terkait, untuk mendukung analisis tentang peran kejaksan dalam penuntutan tindak pidana menggunakan pendekatan Restorative Justice. Dalam hal pendekatan penelitian, tiga metode utama digunakan: pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan peraturan perundang-undangan fokus pada analisis regulasi yang relevan, sedangkan pendekatan konseptual menggali definisi dan pemahaman tentang konsep-konsep hukum utama. Pendekatan kasus mengevaluasi penerapan norma-norma hukum dalam praktik nyata melalui analisis keputusan pengadilan. Bahan hukum yang digunakan mencakup sumber primer, sekunder, dan tertier, yang dikumpulkan secara sistematis dan dianalisis menggunakan teknik deduktif untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang penerapan asas perbuatan melawan hukum material dalam konteks Restorative Justice.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 25

<sup>2</sup> Muhari Agus Santoso, 2002, *Paradigma baru Hukum Pidana*, Alfabeta Press Bandung

<sup>3</sup> Eva Achjani Zulfa. 2014. *Konsep dasar Restorative Justice. Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi, Asas-Asas Hukum Pidana dan*



## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Restorative Justice**

Di dalam praktek penegakan hukum pidana sering kali mendengar istilah Restorative Justice, atau Restorasi Justice yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan istilah keadilan restorative. Keadilan restoratif atau Restorative Justice mengandung pengertian yaitu: "suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak

Keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan Retributive. Sedangkan yang diharapkan adalah keadilan restorative, yaitu keadilan ini adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang. Keadilan Restoratif adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama Restorative Justice adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.

Tindak pidana menurut kaca mata keadilan Restoratif, adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Keadilan restoratif, dapat dilaksanakan melalui: Mediasi korban dengan pelanggar; Musyawarah kelompok

keluarga; pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku. Penerapan prinsip keadilan restoratif itu tergantung pada sistem hukum apa yang dianut oleh suatu negara. Jika dalam sistem hukum itu tidak menghendaki, maka tidak bisa dipaksakan penerapan Restorative Justice tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip Restorative Justice merupakan pilihan dalam mendesain sistem hukum suatu negara. Walaupun suatu negara tidak menganutnya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan prinsip keadilan restoratif tersebut guna memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Penegakan hukum di Indonesia kini masih meninggalkan berbagai persoalan yang harus diselesaikan, terutama kasus-kasus pidana yang melibatkan satu pihak dengan pihak lainnya di masyarakat. Rasa keadilan yang diharapkan dari penegakan hukum belum bisa dinikmati masyarakat di negara ini. Apalagi seperti diketahui sistem peradilan pidana di Indonesia tidak banyak mengatur mengenai korban. Dengan demikian kadangkala keberadaan korban cenderung diindahkan atau "terlupakan", mengingat sistem ini lebih fokus kepada pelaku kejahatan. Perlindungan hak-hak korban pada hakikatnya merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Korban membutuhkan perlindungan untuk menjamin hak-haknya terpenuhi. Karena selama ini di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hak-hak korban kurang terlindungi dibanding hak-hak tersangka. Dalam permasalahan ini, Restorative Justice bisa menjadi solusi bagi keadaan atau kondisi tersebut

Dalam merumuskan norma hukum pidana dan merumuskan ancaman pidana, paling tidak terdapat 3(tiga) hal yang ingin dicapai dengan pemberlakuan hukum pidana di dalam masyarakat, yaitu membentuk atau mencapai cita kehidupan masyarakat yang ideal atau masyarakat yang dicitakan, mempertahankan dan menegakkan nilai-nilai luhur dalam

---

*Kriminologi serta Perkembangannya Dewasa Ini.*  
Universitas Gajah Mada, Yogyakarta



masyarakat, dan mempertahankan sesuatu yang dinilai baik (ideal) dan diikuti oleh masyarakat dengan teknik perumusan norma yang negatif. Tujuan pengenaan sanksi pidana dipengaruhi oleh alasan yang dijadikan dasar pengancaman dan penjatuhan pidana, dalam konteks ini alasan pemidanaan adalah pembalasan, kemanfaatan, dan gabungan antara pembalasan yang memiliki tujuan atau pembalasan yang diberikan kepada pelaku dengan maksud dan tujuan tertentu.

Menurut Tony F. Marshall "*Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future*". (*Restorative justice* adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan). Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penyelesaian dalam suatu tindak pidana dengan menggunakan *Restorative justice* lebih mengutamakan terjadinya kesepakatan antara pihak yang berpekar, dengan kepentingan masa depan. Sedangkan menurut kriminolog Adrianus Meliala, model hukuman restoratif diperkenalkan karena sistem peradilan pidana dan pemidanaan yang sekarang berlaku menimbulkan masalah. Dalam sistem kepenjaraan sekarang tujuan pemberian hukuman adalah penjaraan, pembalasan dendam, dan pemberian derita sebagai konsekuensi perbuatannya. Indikator penghukuman diukur dari sejauh mana narapidana (napi) tunduk pada peraturan penjara. Jadi, pendekatannya lebih ke keamanan (*security approach*).

Keadilan restoratif sebagaimana pada dasarnya adalah sebuah pendekatan hukum pidana yang memuat sejumlah nilai tradisional. Hal ini didasarkan pada dua

indikator yaitu nilai-nilai yang menjadi landasannya dan mekanisme yang ditawarkannya. Hal tersebut menjadi dasar pertimbangan mengapa keberadaan keadilan restoratif diperhitungkan kembali. Keberadaan pendekatan ini barangkali sama tuanya dengan hukum pidana itu sendiri. Selain pemenjaraan yang membawa akibat bagi keluarga napi, sistem yang berlaku sekarang dinilai tidak melegakan atau menyembuhkan korban. Apalagi, proses hukumnya memakan waktu lama. Sebaliknya, pada model restoratif yang ditekankan adalah resolusi konflik.

## **2. Perlindungan Korban**

Dalam kajian hukum, peran korban kejahatan adalah aspek krusial yang tidak dapat dipisahkan dari fenomena kejahatan itu sendiri. Korban, sebagai entitas yang dirugikan langsung oleh tindakan kriminal, mengalami dampak signifikan baik secara materiil maupun psikologis. Kerugian materiil, seperti kehilangan harta benda dan kerusakan fisik, serta trauma psikologis sering kali mengganggu kesejahteraan dan fungsi sosial korban, membuat mereka menghadapi tantangan berat selama proses peradilan. Untuk memberikan perlindungan yang memadai, diperlukan upaya preventif dan represif dari masyarakat dan pemerintah, termasuk pengawasan, bantuan medis, hukum, serta kompensasi yang sesuai<sup>4</sup>

Hukum, sebagai alat untuk memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan umum dengan melarang tindakan yang merugikan individu atau kelompok. Sanksi hukum bertujuan untuk mencegah perilaku yang dapat merusak kesejahteraan sosial dan ketertiban. Dalam hal ini, hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial dan memberikan respons yang efektif terhadap pelanggaran, dengan prinsip utilitas sebagai dasar penentuan tindakan

---

<sup>4</sup> G. Widiartana, 2013, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, UAJY, Yogyakarta, hlm 29





yang perlu dilarang.<sup>5</sup> Namun, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) seringkali memberikan perhatian lebih kepada pelaku tindak pidana dibandingkan dengan korban. KUHP lebih fokus pada definisi tindak pidana, pertanggungjawaban pelaku, dan sanksi pidana, sementara perlindungan hukum bagi korban tidak diatur secara memadai. KUHAP, meskipun mengatur prosedur peradilan, kurang memberikan perhatian pada hak dan perlindungan korban.<sup>6</sup>

Keadilan restoratif muncul sebagai pendekatan alternatif yang menekankan pemulihan bagi korban, pelaku, dan masyarakat melalui partisipasi aktif semua pihak terkait serta keterlibatan mediator sukarelawan (Buletin Komisi Yudisial, 2012). Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia dengan fokus pada pencapaian solusi yang saling menguntungkan. Dalam kerangka keadilan restoratif, pengakuan bersalah oleh pelaku menjadi prasyarat untuk menerapkan prinsip-prinsip pemulihan, memungkinkan implementasi mekanisme penyelesaian konflik yang lebih efektif (Wibowo, 2023). Kelemahan sistem peradilan pidana konvensional adalah minimnya keterlibatan langsung dari korban dan pelaku, serta sanksi pidana yang dijatuhkan sering kali tidak memberikan manfaat langsung bagi korban atau pelaku, yang mengakibatkan ketidakpuasan terhadap sistem<sup>7</sup>.

---

<sup>5</sup> Marzuki MP, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 43

<sup>6</sup> Ridwan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23.

<sup>7</sup> Eva Achjani Zulfa. (2014). *Konsep dasar Restorative Justice. Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi, Asas-Asas Hukum Pidana dan Kriminologi serta Perkembangannya Dewasa Ini*. Universitas Gajah Mada, Yogyakarta

Satjipto Rahardjo<sup>8</sup> mengemukakan bahwa penyelesaian perkara melalui sistem peradilan seringkali dianggap lambat dan melibatkan berbagai tahapan, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, hingga Mahkamah Agung, yang berkontribusi pada penumpukan perkara di pengadilan. Proses formal yang panjang ini tidak selalu mencerminkan keadilan yang diharapkan, seringkali memakan biaya tinggi, memerlukan waktu lama, dan rentan terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang memperburuk ketidakadilan. Saat ini, aturan dan kebijakan terkait keadilan restoratif telah dikeluarkan oleh subsistem dalam peradilan pidana di Indonesia, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung. Di tingkat Kepolisian, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 mengatur penanganan tindak pidana berdasarkan prinsip keadilan restoratif. Di tingkat Kejaksaan, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 mengatur penghentian penuntutan dengan dasar keadilan restoratif. Sedangkan di tingkat pengadilan, Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakan terbaru melalui Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 yang berisi pedoman penerapan keadilan restoratif. Namun, implementasi kebijakan ini sering menunjukkan perbedaan dan ketidaksesuaian, menciptakan tantangan dalam mencapai harmonisasi dalam penerapan keadilan restoratif di seluruh subsistem peradilan pidana. Oleh karena itu, evaluasi dan koordinasi yang lebih mendalam antara berbagai subsistem diperlukan untuk penerapan prinsip keadilan restoratif secara konsisten dan efektif.

Penelitian ini menawarkan kontribusi yang berbeda dengan studi sebelumnya, yang sering terfokus pada

---

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, 2003, Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia, Kompas Jakarta



penerapan konsep keadilan restoratif dalam sistem peradilan anak atau aspek-aspek tertentu dari keadilan restoratif dalam konteks peradilan anak. Penelitian ini memusatkan perhatian pada aspek keadilan restoratif di mana peran korban menjadi elemen kunci, mengevaluasi bagaimana peran strategis korban dalam proses keadilan restoratif dapat mempengaruhi penyelesaian perkara pidana. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis peran korban dan kepastian hukum terhadap peran tersebut dalam pendekatan keadilan restoratif. Dengan adanya pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penelitian ini relevan untuk menggali bagaimana kerangka hukum yang ada dapat mendukung penerapan keadilan restoratif secara efektif, terutama dalam konteks peran korban.

### **3. Restorative Justice Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Korban**

Dalam kajian hukum, peran korban kejahatan adalah aspek krusial yang tidak dapat dipisahkan dari fenomena kejahatan itu sendiri. Korban, sebagai entitas yang dirugikan langsung oleh tindakan kriminal, mengalami dampak signifikan baik secara materiil maupun psikologis. Kerugian materiil, seperti kehilangan harta benda dan kerusakan fisik, serta trauma psikologis sering kali mengganggu kesejahteraan dan fungsi sosial korban, membuat mereka menghadapi tantangan berat selama proses peradilan. Untuk memberikan perlindungan yang memadai, diperlukan upaya preventif dan represif dari masyarakat dan pemerintah, termasuk pengawasan, bantuan medis, hukum, serta kompensasi yang sesuai.<sup>9</sup> Hukum, sebagai alat untuk memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan umum dengan melarang tindakan yang merugikan individu atau kelompok. Sanksi hukum bertujuan untuk mencegah perilaku yang

dapat merusak kesejahteraan sosial dan ketertiban. Dalam hal ini, hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial dan memberikan respons yang efektif terhadap pelanggaran, dengan prinsip utilitas sebagai dasar penentuan tindakan yang perlu dilarang. Namun, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) seringkali memberikan perhatian lebih kepada pelaku tindak pidana dibandingkan dengan korban. KUHP lebih fokus pada definisi tindak pidana, pertanggungjawaban pelaku, dan sanksi pidana, sementara perlindungan hukum bagi korban tidak diatur secara memadai. KUHAP, meskipun mengatur prosedur peradilan, kurang memberikan perhatian pada hak dan perlindungan korban.

Pendekatan keadilan restoratif mengusulkan solusi yang lebih inklusif dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam proses penyelesaian konflik. Model ini menekankan pemulihan hubungan, kompensasi, dan rehabilitasi, serta melibatkan mediator independen untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat aktif dalam mencari solusi yang adil. Keadilan restoratif berfokus pada memperbaiki dampak dari kejahatan secara menyeluruh dan meningkatkan kualitas keadilan yang dirasakan oleh semua pihak.<sup>10</sup> Dalam konteks keadilan restoratif, keluarga memainkan peran penting baik sebagai pelaku maupun korban. Keluarga yang menjadi pelaku harus mendukung proses pemulihan, membantu pelaku memahami konsekuensi perbuatannya, dan memperbaiki hubungan dengan korban. Sebaliknya, keluarga korban berfungsi sebagai dukungan emosional dan praktis, serta dapat berperan sebagai mediator dalam proses keadilan restoratif. Dengan pemetaan peran yang jelas, implementasi keadilan

<sup>9</sup> Widiartana, *Op. Cit.*, hlm.16

<sup>10</sup> Dikdik M Arief Mansur & Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Hukum Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Rajawali Press, Jakarta.



restoratif dapat lebih efektif dan berkelanjutan, memperbaiki struktur sosial dan membangun komunitas yang harmonis.

#### **4. Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia**

Dewasa ini, apabila terjadi suatu tindak pidana, masyarakat cenderung menggunakan jalur pengadilan yang secara konseptual dan teoritis akan menciptakan keadilan, namun dalam kenyataannya hal ini merupakan hal yang tidak mudah untuk dicapai. Perlu disadari bahwa hasil yang akan dicapai dari proses penyelesaian perkara dengan jalur peradilan bersifat win lose solution, dengan sifat yang demikian, akan terdapat pihak yang menang dan terdapat pula pihak yang kalah. Dengan kenyataan seperti ini, penyelesaian suatu perkara melalui jalur peradilan tradisional pada umumnya kerap menimbulkan suasana “tidak enak”, menyimpan dendam, merasa tidak puas, merasa tidak adil bahkan lebih parah berniat ingin membalas dendam. Sistem peradilan pidana (criminal justice system) adalah suatu sistem yang mengatur cara bagaimana suatu perkara pidana yang telah terjadi akan diselesaikan dalam suatu rangkaian kegiatan peradilan dengan tujuan tercapainya keadilan dan memperoleh kepastian hukum. Karena sistem peradilan pidana adalah sebagai suatu sistem, maka antara masing-masing komponen yang terdapat dalam sistem saling terkait satu dengan yang lain, artinya sistem ini tidak pernah berjalan dan sampai pada tujuannya jika salah satu bagian dari sistem itu tidak bekerja.

Muladi dalam bukunya yang berjudul “Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana” mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana (criminal justice system) adalah suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlalu formal jika dilandasi hanya

untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Sistem peradilan pidana (criminal justice system) di Indonesia diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) atau Undang-Undang No. 8 tahun 1981. Dikatakan demikian karena Undang-Undang No. 8 tahun 1981 atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebenarnya identik dengan penegakan hukum pidana yang merupakan suatu sistem kekuasaan atau kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada negara dalam menegakkan hukum pidana yakni kepolisian, kejaksaan, hakim dan lembaga pemasyarakatan. Pengertian sistem peradilan pidana (criminal justice system) disebut juga dengan istilah law enforcement system karena di dalamnya mengandung suatu pemahaman, bahwa pada dasarnya apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga itu merupakan usahakonkrit untuk menegakkan aturan-aturan hukum abstrak.

Terkait dengan integrated criminal justice system atau sistem peradilan pidana terpadu, Muladi dalam bukunya yang berjudul “Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana” menegaskan bahwa makna sistem peradilan pidana terpadu atau integrated criminal justice system merupakan suatu sinkronisasi atau keserampakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan dalam beberapa hal berikut ini:

- 1) Sinkronisasi struktural (structural synchronization) adalah keserampakan atau keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum;
- 2) Sinkronisasi substantial (substantial synchronization) adalah keserampakan atau keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif; dan
- 3) Sinkronisasi kultural (cultural synchronization) adalah keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah





yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana. Restorative Justice dapat dirumuskan sebagai sebuah pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan kepada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.

Selain itu, Restorative Justice dapat dijadikan suatu kerangka berpikir yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak hukum. Terhadap kasus tindak pidana, maka Restorative Justice system setidaknya bertujuan untuk memperbaiki/memulihkan (to restore) perbuatan kriminal yang dilakukan pelaku dengan tindakan yang bermanfaat bagi pelaku, korban dan lingkungannya yang melibatkan mereka secara langsung dalam penyelesaian masalah, dan berbeda dengan cara penanganan orang dewasa, yang kemudian akan bermuara pada tujuan dari pidana itu sendiri tujuan pemidanaan bertitik tolak kepada “perlindungan masyarakat” dan “perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana”. Keadilan Restorative adalah harmonisasi antar warga masyarakat bukan pada penghukuman. Lima unsur utama keadilan

Restorative Justice adalah:

1. Restorative Justice adalah satu jenis keadilan yang merupakan konsep hukum proses pidana atau criminal justice sistem yang diakui secara universal dan yang diawali ini semakin banyak digunakan dalam berbagai kasus pidana di negara maju.
2. Restorative Justice memandang tindak pidana itu bukan kejahatan terhadap negara/publik melainkan kejahatan terhadap korban. Ini bisa berbentuk perseorangan atau beberapa orang/kelompok.

3. Restorative Justice berfokus pada penderitaan atau kerugian yang diderita oleh korban dan bukan pada pemidanaan terhadap pelaku.
4. Restorative Justice dapat berwujud dialog langsung atau tidak langsung dalam wujud mediasi ataupun rekonsiliasi ataupun pengadilan.
5. Restorative Justice tidak hanya dalam wujud rekonsiliasi yang bersifat transisional seperti dalam pemaparan

Dalam berbagai asas dan model pendekatan restorative justice, proses dialog antara pelaku dan korban merupakan modal dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan ini. Dialog langsung antara pelaku dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan-keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui dialog juga pelaku diharapkan tergugah hatinya untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahannya dan menerima tanggung jawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Dari proses dialog ini pula masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau pelaksanaannya. Maka dari itu pada dasarnya Restorative Justice dikenal juga dengan penyelesaian perkara melalui mediasi (mediasi penal). Mediasi penal dalam hukum pidana mempunyai tujuan mulia pada penyelesaian perkara pidana yang terjadi dalam masyarakat.

Secara konseptual, dikatakan oleh Stefanie Trankle dalam Barda Nawawi Arief, mediasi penal yang dikembangkan itu bertolak dari ide dan prinsip kerja (*working principles*) sebagai berikut

1. Penanganan konflik (*Conflict Handling/Konfliktbearbeitung*): Tugas mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide, bahwa kejahatan telah



- menimbulkan konflik interpersonal. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi.
2. Berorientasi pada proses (*Process Orientation/Prozessorientierung*): Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses daripada hasil, yaitu: menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut, dsb.
  3. Proses informal (*Informal Proceedings/Informalität*): Mediasi penal merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat.
  4. Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak (*Active and autonomous participation/Parteiautonomie/Subjectt ivierung*): Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggung jawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri.

Permasalahan utama untuk memberlakukan atau mengimplementasikan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam sebuah sistem hukum pada umumnya dan pada sistem peradilan pidana pada khususnya terletak pada mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) berbeda dengan mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh sistem peradilan pidana yang ada saat ini sehingga masih sulit untuk diterima. Hal ini dikarenakan mekanisme yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) lebih mengedepankan konsep perdamaian, konsep “mediasi” dan konsep rekonsiliasi di mana pelaku, korban aparat penegak hukum dan masyarakat luas berpartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan perkara

pidana tentunya berbanding terbalik atau bertentangan dengan sistem peradilan pidana tradisional yang sudah diberlakukan sejak lama dan berlaku hingga saat ini. Hal ini dilatar belakangi oleh fokus perhatian dan pandangan atas suatu tindak pidana dan keadilan yang dicapai atas suatu penyelesaian perkara pidana.

Pandangan terhadap arti dari suatu tindak pidana dan pemidanaan yang dianut dalam sistem peradilan pidana tradisional saat ini adalah “*is a violation of the state, defined by lawbreaking and guilty*” (pelanggaran negara didefinisikan sebagai pelanggaran hukum dan bersalah). Sementara keadilan dalam sistem peradilan pidana tradisional dipahami sebagai “terbuktnya dakwaan dan penjatuhan pidana kepada pelaku oleh Negara sebagai pemegang kedaulatan dalam menjatuhkan pidana. Otoritas demikian pada akhirnya justru berimbas pada kondisi tidak terwakilinya kepentingan korban dan masyarakat dalam sebuah sistem yang berkaitan satu dengan yang lain.

Praktik-praktik penyelesaian masalah dengan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) memang telah ada dalam kultur atau budaya bangsa Indonesia, sekalipun hal itu dilakukan oleh kalangan elit tertentu dari masyarakat. Braithwaite berkeyakinan dengan memberikan sedikit pelatihan maka tidak hanya kalangan elit saja yang dapat memfasilitasi praktik-praktik penyelesaian masalah dengan pendekatan atau konsep keadilan restoratif namun lebih banyak orang, sekalipun demikian, upaya pendemokrasian praktik-praktik restoratif terhadap orang-orang Asia dapat berpotensi menimbulkan suatu kekeliruan

## KESIMPULAN

Keadilan yang diberlakukan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini lebih dominan pada keadilan retributif. Sedangkan, keadilan yang diharapkan adalah keadilan restoratif atau suatu proses



dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mencari solusi (pemecahan masalah) untuk menangani akibatnya di masa yang akan datang. Keadilan restoratif merupakan model penyelesaian perkara pidana dengan mengutamakan dan mengedepankan pemulihan terhadap korban kejahatan, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama keadilan restoratif adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga tercipta harmoni dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan keadilan restoratif menawarkan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana yang dapat mengurangi akumulasi kasus di tingkat penegakan hukum dengan proses yang lebih cepat dibandingkan litigasi konvensional. Pendekatan ini diharapkan dapat mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sesuai harapan pelaku, korban, dan masyarakat. Keterlibatan langsung korban dan pelaku dalam proses penyelesaian, yang dilakukan oleh individu dan bukan negara, menjadi respons terhadap ketidakpuasan terhadap sistem peradilan pidana konvensional. Dengan adanya ketidakpuasan dari kedua belah pihak terhadap proses yang ada, masyarakat mendesak perlunya mekanisme yang lebih partisipatif untuk mengakomodasi aspirasi korban dan pelaku.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. (2010). *Menguak teori hukum & teori peradilan termasuk undang-undang volume I pemahaman awal*. Kencana Prenada Media Group.
- Ade Maman Suherman. (2004). *Pengantar perbandingan sistem hukum*. Rajawali Press.
- Bambang Waluyo. (2011). *Viktimologi perlindungan saksi dan korban*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Dikdik M., Arief Mansur, & Elisatris Gultom. (2007). *Urgensi perlindungan korban kejahatan antara norma dan realita*. Rajawali Pers.
- Dosminikus Rato. (2010). *Filasafat hukum mencari dan memahami hukum*. PT Presindo.
- Dwidja Priyatno. (2007). *Pemidanaan untuk anak dalam konsep rancangan KUHP (dalam kerangka Restorative Justice)*.
- Eva Achjani Zulfa. (2014). *Konsep dasar Restorative Justice*. Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi, Asas-Asas Hukum Pidana dan Kriminologi serta Perkembangannya Dewasa Ini. Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
- G. Widiartana. (2013). *Viktimologi perspektif korban dalam penanggulangan kejahatan*. UAJY, Yogyakarta
- Ibrahim, J. (2010). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- Kaligis, O. C. (2008). *Miscarriage of justice dalam sistem peradilan pidana: Perlunya pendekatan keadilan restoratif*. Pidato Pengukuhan Guru Besar, Universitas Negeri Manado, Sulawesi Utara.
- Luhut Pangaribuan. (2013). *Hukum acara pidana: Surat resmi advokat di pengadilan*. Papas Sinar Sinanti.
- M. Faal. (1991). *Penyaringan perkara pidana oleh polisi (diskresi kepolisian)*. Pradnya Paramita.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar ilmu hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Muhari Agus Santoso. (2002). *Paradigma baru hukum pidana*. Averroes Press, Bandung
- Prayitno, K. P. (2012). *Restorative Justice untuk peradilan di Indonesia (perspektif yuridis filosofis dalam penegakan hukum in concreto)*.



*Jurnal Dinamika Hukum,  
Purwokerto.*

- Riduan Syahrani. (1999). *Rangkuman intisari ilmu hukum*. Citra Aditya, Bandung
- Rusli Muhammad. (2011). *Sistem peradilan pidana Indonesia*. UII Press, Jakarta
- Salim, H. S. (2012). *Perkembangan teori dalam ilmu hukum*. Rajawali Press, Jakarta
- Satjipto Rahardjo. (2003). *Sisi-sisi lain dari hukum di Indonesia*. Kompas, Jakarta.
- Wibowo, K. T. (2023). *Challenges and obstacles to the application of Restorative Justice on the criminal justice system in Indonesia. International Journal of Law Policy and Governance*.
- Wirjono Prodjodikoro. (2010). *Tindak-tindak pidana tertentu Indonesia* (Cetakan ketiga). Refka Aditama, Bandung
- Yesmil Anwar & Adang. (2009). *Sistem peradilan pidana konsep, komponen & pelaksanaannya dalam penegakan hukum di Indonesia*. Widya Padjajaran.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2006). *Handbook on Restorative Justice programmes* (5). United Nations.